



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TERMINAL DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum diperlukan adanya penyelenggaraan terminal;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Terminal dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat terlaksana secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Terminal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1985 tentang Terminal Transportasi Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TERMINAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Penyelenggaraan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat dan jalan bagi sarana angkutan, penyediaan tempat parkir kendaraan umum dan tak umum, penyediaan fasilitas pelayanan penumpang, penyediaan tempat usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten;
4. Fasilitas utama terminal meliputi : Jalur Pemberangkatan, Jalur Kedatangan, Tempat Parkir, Bangunan Kantor Terminal, Ruang Tunggu, Menara Pengawas, Loker Penjualan Karcis, Rambu-rambu;
5. Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah peralatan yang disediakan di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
6. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah peralatan di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
7. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk penumpang umum dan dipungut bayaran;
8. Tempat tunggu kendaraan umum adalah peralatan di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan;
9. Tempat istirahat kendaraan adalah peralatan di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;
10. Tempat bongkar muat adalah peralatan di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang;
11. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
12. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara;

13. Fasilitas penunjang terminal meliputi : kamar kecil/toilet; musholla; kios/kantin; ruang pengobatan; ruang informasi/pengaduan; telepon umum; tempat penitipan barang, dan taman.
14. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah UPTD – Terminal Kayuagung.
17. Kepala Terminal adalah Kepala UPTD Terminal Kayuagung.

BAB II

PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 2

Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penertiban terminal.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan terminal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. Penataan fasilitas penumpang;
 - c. Penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - g. Pengaturan jadwal petugas di terminal, dan;
 - h. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.

- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. Pemeriksaan kartu pengawas dan jadwal perjalanan;
 - c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Pemungutan jasa pelayanan terminal;
 - e. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - f. Pengaturan lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran, dan
 - h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
- (4) Kegiatan Pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :
- a. Tarif angkutan;
 - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan, dan
 - e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Terminal harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal seperti :
 1. perawatan rambu;
 2. marka; dan
 3. papan informasi.

- c. Merawat saluran-saluran air;
- d. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
- e. Merawat alat komunikasi; dan
- f. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB III

JASA PELAYANAN TERMINAL

Pasal 6

Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari :

- a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikan dan menurunkan penumpang;
- b. Jasa penggunaan parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. Jasa penggunaan parkir kendaraan selain kendaraan angkutan penumpang umum (kendaraan pribadi dan angkutan barang); dan
- d. Jasa penggunaan fasilitas sewa kios/loket; dan kamar kecil/toilet.

BAB IV

TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi parkir kendaraan dilakukan setiap kendaraan tersebut memanfaatkan pelayanan terminal.
- (2) Retribusi fasilitas pendukung lainnya, seperti : Kios dan Loket dalam lingkungan terminal dipungut setiap bulan.

Pasal 8

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disetor ke Bendahawawan Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 9

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal berada pada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) Agar pelaksanaan pelayanan terminal dapat terlaksana secara tertib dan teratur, Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menunjuk unsur pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah (UPTD) Terminal.

BAB VI

USAHA PENUNJANG DI TERMINAL

Pasal 11

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara terminal.
- (3) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
 - a. Usaha rumah makan;
 - b. Penyediaan fasilitas Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Penyediaan peralatan bongkar muat barang;
 - d. Penyediaan pelayanan kebersihan, dan
 - e. Usaha kamar kecil/toilet.

- (4) Pengawasan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Terminal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan terminal.

Pasal 13

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. Penentuan Persyaratan teknis terminal;
- b. Penentuan Petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan terminal, dan
- c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara terminal.

Pasal 14

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal;
- b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk kegiatan operasional di terminal, dilakukan berdasarkan kegiatan pencatatan selama kendaraan dan penumpang yang datang berangkat jangan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh Kepala Terminal kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setiap bulan.

- (3) Kepala Dinas merekapitulasi laporan yang masuk dan mengelompokkan laporan berdasarkan jenis trayek untuk disampaikan kepada :
- a. Direktur Jendral Perhubungan Darat untuk trayek antar kota antar provinsi;
 - b. Gubernur untuk trayek antar kota dalam provinsi; dan
 - c. Bupati untuk trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dalam kota kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012 NOMOR : 10